



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ **526** /RB.06/2021

18 Mei 2021

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)
Tahun 2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
6. Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan zona integritas diawali dengan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh seluruh instansi pemerintah secara daring (online) melalui pmpzi.menpan.go.id.

Kami sampaikan informasi bahwa terdapat peningkatan jumlah pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah instansi pemerintah dan unit kerja untuk melakukan pengisian penilaian mandiri pembangunan zona integritas tahun 2021, terdapat beberapa penyesuaian dan mekanisme penyampaian yang dapat kami informasikan kepada Saudara/i, sebagai berikut:

1. Batas waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM yang semula ditetapkan tanggal **31 Mei 2021**, berdasarkan Surat Pemberitahuan ini waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM untuk tahun 2021 diperpanjang menjadi tanggal **31 Juli 2021**;
2. Instansi Pemerintah dapat melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas serta menyiapkan data dukung terlebih dahulu dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara *offline*;

3. Pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM serta pengisian LKE online melalui aplikasi **pmpzi.menpan.go.id** dapat dilakukan mulai tanggal **1 Juli 2021**;
4. Instansi pemerintah yang telah memiliki aplikasi internal penilaian mandiri pembangunan zona integritas dapat melakukan integrasi aplikasi internal tersebut dengan aplikasi **pmpzi.menpan.go.id** dengan menghubungi *call center*;
5. Kementerian PANRB **tidak menerima** pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM secara manual ataupun dalam bentuk *hardcopy*, sehingga **tidak dianjurkan** bagi instansi pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan PMPZI ke Kementerian PANRB;
6. Informasi terkait pengisian *online* dan integrasi aplikasi melalui **pmpzi.menpan.go.id** dapat menghubungi *call center* di nomor 0821-1311-6900.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**




Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi